



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 15 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Supiori. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimudin Larama, SH., umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan advokat yang berkantor di Lorong Jambu RT.004/RW.002, Kel/Desa Tanjung Tuwis, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Buton, 02 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Supiori, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XX Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Sorendiwari, RT.000/RW.000, Kel/ Desa Sorendidori, Kec. Supiori Timur, Kab. Supiori;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai Tiga orang anak yang bernama:
 1. XXX, umur: 11 tahun, jenis kelamin: Laki-Laki,
 2. XXX, umur :7 tahun ,jenis kelamin: perempuan,
 3. XXX umur 4 Tahun jenis kelamin :Laki-Laki,
4. dan Ke tiga orang Anak Penggugat dan Tergugat tersebut hidup dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa Tergugat sering pulang mabuk dan sering pulang pagi, ketika penggugat mengingatkan, tindakan Tergugat tidak mengindahkan/menerimanya, bahkan Tergugat tersinggung dan marah marah dan mudah emosi dan sering membentak, mengancam bahkan menganiaya secara fisik kepada Penggugat, namun tindakan kekerasan tersebut Penggugat tidak melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian setempat; karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak 2021 keretakan rumah tangga pengugat dan tergugat selalu, ada campur tangan keluarga dalam setiap masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini tindakan pengusiran penghinaan secara bersama-sama kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat pada Bulan April 2021, setelah itu rukun kembali pada bulan Mei 2021;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana terjadi pertengkaran dan Tergugat mengucapkan Talak kedua kalinya kepada Penggugat, pada akhirnya pengugat meninggalkan tempat tinggal bersama pengugat dan tergugat memilih pisah tempat tinggal, Pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda. Guna menghindari keikutsertaan keluarga dalam pertengkaran tersebut (untuk mencari ketengan diri);

10. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 21 dan 25 Oktober 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, meskipun demikian selama persidangan berlangsung majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XX Juli 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor NIK XXX yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori, tanggal 27 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Supiori. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tahun 2010 di Biak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat tinggal di Sorendiwari;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak harmonisan tersebut, cuman ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat mereka sudah tidak saling bicara. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat, kemudian mereka nikah ulang. Saksi juga sudah pernah menesehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Adapun penyebab pertengkaran lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak dua minggu yang lalu ketika saksi berkunjung, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

2. **XXX**, tempat/tanggal lahir Bau-Bau, 21 Mei 2002, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Supiori. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat tinggal di Sorendiwari;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut secara pasti. Pada tahun 2017 saksi pernah melihat secara langsung Tergugat sedang mabuk dan dari cerita orang-

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Tergugat juga suka mabuk. Saksi juga pernah mendengar bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat cuman saksi tidak tahu kapan kejadiannya. Adapun penyebab pertengkaran lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Kemaren hari Minggu saksi juga datang kerumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat juga sudah tidak ada disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih kasih nafkah atau tidak. Saksi mengetahui bahwa Penggugat bekerja menjual sembako diwarung milik Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan. Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 52/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 21 dan 25 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka gugurlah hak jawabnya. Dalam hal ini majelis hakim sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Ahmad dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 405 ;



Artinya :“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sering pulang mabuk dan sering pulang pagi, ketika penggugat mengingatkan, tindakan Tergugat tidak mengindahkan/menerimanya, bahkan Tergugat tersinggung dan marah marah dan mudah emosi dan sering membentak, mengancam bahkan menganiaya secara fisik kepada Penggugat, namun tindakan kekerasan tersebut Penggugat tidak melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian setempat; karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa sejak 2021 keretakan rumah tangga pengugat dan tergugat selalu, ada campur tangan keluarga dalam setiap masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini tindakan pengusiran penghinaan secara bersama-sama kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak yang kedua kalinya kepada Penggugat;
- d. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta tiga orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak kota, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P.2 adalah kartu tanda penduduk, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 dan *jo.*

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, sehingga saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah menikah pada 2010 KUA Biak kota, sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak harmonisan tersebut, cuman ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat mereka sudah tidak saling bicara. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat, kemudian mereka nikah ulang. Saksi juga sudah pernah menesehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Adapun penyebab pertengkaran lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah tetapi saksi tidak tahu kapan meeka menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat. Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut secara pasti. Namun, pada tahun 2017 saksi pernah melihat secara langsung Tergugat sedang mabuk dan dari cerita orang-orang Tergugat juga suka mabuk. Saksi juga pernah mendengar bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat cuman saksi tidak tahu kapan kejadiannya. Adapun penyebab pertengkaran lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG). Penjelasan tersebut relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan dan keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain (Pasal 309 RBG), oleh karena itu keterangan para saksi tersebut membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2010. Dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat suka mabuk;
- Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan talak yang kedua kalinya kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;



Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’i/doktrin ulama yang Majelis Hakim sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:



Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.230.000,00 (*satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI dan Afdal Lailatul Qadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,275.000,00
- PNBP	: Rp	,10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 1.230.000,00
(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Biak

Parno, S.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)